



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Bahtiar Husni, S.H., dan Rudi Djafar, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Nusa Indah Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota XXXX, sesuai surat kuasa khusus nomor 1/I/PA.Tte/2020, tanggal 2 Januari 2020 sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



1. Bahwa pada tanggal 12 April 2003 bertepatan dengan 10 Syafar 1424 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 05 Juni 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Kakak Penggugat di Kelurahan XXXXX, Kota Ternate selama 1 (satu) tahun kemudian pindah dirumah kontrakan di Kelurahan XXXXXX selama 2 (dua) tahun setelah itu pindah di XXXX dirumah kontrakan kurang lebih 2 (dua) tahun dan membangun rumah tetap di XXXX sejak 2007 sampai dengan tahun 2015 kemudian pindah di XXXXX sampai terjadi perselisihan dan pertengkarang dan pisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu;
 1. XXXXXX umur 15 Tahun (Mondok pada pasantren XXXXX);
 2. XXXXXX umur 11 Tahun (setelah pisah dibawah asuhan nenek Tergugat);
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut ;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sabar supaya kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis seperti semula/dahulu, akan tetapi Penggugat maupun Tergugat tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada titik temu untuk menyatukan kembali pendapat atau prinsip yang berbeda tersebut;
6. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada Posita poin 4.1, 4.2, 4.3, dan 5 tersebut di atas sekitar tahun 2015 sejak pindah di XXXX dan terakhir menetap di XXXXX antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam hal nafkah lahir dan bathin ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi atas semua sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dan untuk menghindari fitnah maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMIAR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequa et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali kepda Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXXXXX tanggal 11 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 05 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli surat pernyataan Tergugat, tertanggal 4 Februari 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak saling melayani layaknya suami isteri sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sejak tidak hidup bersama, Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian, sehingga Tergugat membuat surat pernyataan bersedia cerai ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat namaun Penggugat teta mau bercerai ;

Saksi 2,

SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pembantu Penggugat sejak 6 bulan terakhir ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak saksi bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi juga tidak mendengar komunikasi Penggugat dan Tergugat melalui handphone ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Tergugat mengirim biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di salah satu perusahaan, namun saksi tidak tahu persis ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri selam kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi biaya hidup ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat warga kelurahan XXXXXX, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat pernyataan Tergugat, pada pokoknya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;;
- Bahwa sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang ;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh IDHAM PAYAPO, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. Djabir Sasole, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

IDHAM PAYAPO, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 377.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 473.000,00
- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)